Suka Makmue, 15 Mei 2024

Perihal : **Permohonan Itsbat Nikah**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

di-

Suka Makmue

Assalmualaikum Wr.Wb

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Muhammad Fauzi bin Bintitan, NIK: 87973493748 Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 24 April 1996 Umur 28 Tahun,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan D3 Pekerjaan PNS Nomor HP 942848024820, yang saat ini beralamat di Villa Indah, Alue Ie Mameh, Kuala, Nagan Raya, Aceh; Selanjutnya disebut Pemohon I

Intan binti Fulan, NIK: dfdsfsdf Jenis Kelamin Perempuan Tempat/Tanggal Lahir kajdksadj, 29 Agustus 2023 Umur 1 Tahun,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1 Pekerjaan sdasdafa Nomor HP 34132312, yang saat ini beralamat di asdasda, Alue Ie Mameh, Kuala, Nagan Raya, Aceh; Selanjutnya disebut Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **"Para Pemohon"**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah. Adapun dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara Hukum Islam pada tanggal 15 Mei 2024 di Alue Ie Mameh, Kuala, Nagan Raya, Aceh;
2. Bahwa yang menikahkan sekaligus menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah sdfsfsdf Pemohon II yang bernama afadsf dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama 1. ssdfsd dan 2. sdfsfd dengan mahar berupa 15 Mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darahdan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Alue Ie Mameh, Kuala, dffsdfsd, adasdasda;
6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 0 orang anak yang masing-masing bernama:
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 3 Kabupaten asdasd

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,** Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Fauzi bin Bintitan) dengan Pemohon II (Intan binti Fulan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 di Alue Ie Mameh, Kuala, Nagan Raya, Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama 3 Kabupaten asdasd;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini diajukan, atas dikabulkannya permohonan ini Para Pemohon ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pemohon I | Pemohon II |

|  |  |
| --- | --- |
| Muhammad Fauzi bin Bintitan | Intan binti Fulan |